

BAB I

**PANDANGAN AL-NAWAWI DAN YUSUF QARDHAWI TERHADAP
KEDUDUKAN HUKUM KARYA SENI DENGAN OBJEK MAKHLUK
BERNYAWA**

A. Latar Belakang Masalah

Seni lukis sebagai seni rupa Islam berkembang sejajar dengan hasil-hasil seni rupa lainnya seperti seni bangunan (arsitektur), seni kerajinan, seni kaligrafi maupun seni hias atau seni dekorasi. Namun, apabila ditelusuri tentang perkembangan seni lukis Islam, tidaklah subur perkembangan hasil seni rupa lainnya. Umumnya hasil-hasil seni lukis tidak merata perkembangannya di semua negara-negara Islam maupun tahun-tahun pertumbuhan dan perkembangannya yang tersendat-sendat. Umumnya perkembangan seni lukis Islam benar-benar tumbuh dan berkembang adalah awal-awal abad ke-11 M. sampai abad ke-18 M. (Oloan Situmorang, 1993: 131).

Keterperosokan seni Islam ke dalam ruang ekspresi dan kreativitas yang tidak menentu, antara lain juga disebabkan oleh pemahaman para pelaku yang bersikap apriori terhadap kenyataan-kenyataan Islam yang dianggap tidak mampu mewartakan berbagai gejala budaya yang lahir di sekitar penciptaannya. Oleh karena itu, betapa pun kecilnya, senantiasa diperlukan ikhtiar pencarian dan penemuan yang memungkinkan para pelaku kesenian dapat bergerak secara lebih leluasa di luar doktrin-doktrin teologi dan peribadatan yang bersifat formal. Sehingga dengan sendirinya, idealitas seni Islam,

estetika, konsepsi dan integrasinya dalam aksi kebudayaan dapat mengatasi konflik-konflik internal maupun eksternal secara lebih nyata. (Hamdy Salad, 2000: 30).

Berbicara masalah lukisan dalam kesenian Islam, tidaklah semudah membicarakan bentuk seni bangunan maupun kaligrafi. Bidang seni lukis banyak mendapat pembahasan dari para ahli hukum Islam, tentang boleh tidaknya atau halal dan haramnya melukiskan makhluk-makhluk bernyawa sebagai objek lukisan. Berbagai macam pendapat dan pembahasan bermunculan dari para ulama dan pakar Islam, boleh tidaknya melukis atau menggambar makhluk bernyawa (*tashwîr*), seperti pelukisan atau penggambaran manusia atau binatang.

Dari beberapa hadits yang shahih ditemukan beberapa hadits yang memberi petunjuk tentang adanya larangan tentang *tashwîr*. Di mana disebutkan Rasulullah SAW. melarang pembuatan gambar dan patung, karena dapat memberi *mudharat* (perbuatan dosa besar) karena dapat menyekutukan Allah sebagai Maha Pencipta. (Oloan Situmorang, 1993: 132).

Namun, patut disayangkan, pandangan yang melarang *tashwîr* pada masa awal-awal Islam lebih berpengaruh. Akibatnya para seniman menghindari dari menggambar makhluk hidup, atau pun kalau melakukannya diusahakan tidak mirip, kaku dan tidak natural. Karena dorongan berkeseniannya terus menggelegak, maka para seniman berupaya mencari alternatif berekspresi, dan akhirnya mereka beralih kepada motif-motif dekoratif yang bercorak floral dan geometris, terutama kaligrafi Arab. (Ilham Khoiri R., 1999: 110).

Salah satu hadits Nabi yang cukup keras terhadap dilarangnya pembuatan gambar dan lukisan makhluk bernyawa yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ. وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَسَجِيُّ. حَدَّثَنَا
وَكَيْعٌ. حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ. [رواه مسلم]

“Bercerita kepada kami Utsman bin Abi Syaibah. Bercerita kepada kami Jarir dari A’masy. Bercerita kepadaku Abu Said al-Asyaj, bercerita kepada kami Waki’. Bercerita kepada kami al-A’masy dari Abi Dhuha, dari masruq, dari Abdillah, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya nanti di hari kiamat ialah orang-orang yang menggambar.”
(Imam Abi Husain Muslim bin hajjâj, 206-261 H: 1670, Jilid III).

Salah satu ulama yang mengharamkan gambar dan lukisan makhluk bernyawa adalah al-Nawawi. Al-Nawawi berpendapat bahwa hadits di atas menunjukkan haramnya menyimpan atau membuat lukisan dengan mengambil objek makhluk hidup. Hadits tersebut mengandung larangan yang ditujukan kepada gambar-gambar makhluk yang memiliki jiwa, yaitu gambar dalam bentuk lukisan yang biasa dibuat oleh orang-orang jahiliyah untuk dipuja dan diagungkan. (Abdul Azis Dahlan, 1996: 1017, Jilid III).

Dalam kitabnya “*shahih muslim bi syarhi al-Nawawi*” (tt: 81, Jilid XIV), Sama halnya ketika ia membuatnya dengan menandangi ataupun tidak, maka perbuatannya tetap haram, karena merupakan menandangi ciptaan Allah SWT. Sama pula jika dibuat pada pakaian, permadani, uang, perabot atau pagar hukumnya tetap haram. (al-Nawawi, tt: 81, Jilid XIV).

Namun pandangan Yusuf Qardhawi terhadap hadits tersebut berbeda dengan pandangan al-Nawawi di atas. Beliau berpendapat bahwa lukisan yang sangat diharamkan adalah lukisan yang disembah selain Allah SWT, seperti *Isa al-Masih* di dalam agama Kristen. Lukisan seperti ini dapat membawa pelukisnya menjadi kufur, kalau si pelukis melakukannya dengan pengetahuan dan kesengajaan. Hasil seni yang tidak dijadikan sembah selain Allah SWT tetapi dengan tujuan menandingi ciptaan Allah SWT. lukisan seperti ini dapat membawa pelakunya kepada kekufuran, jika beranggapan bahwa ia dapat membuat seperti ciptaan Allah SWT. hal ini sangat tergantung pada niat seniman itu sendiri. (Abdul Azis Dahlan, 1996: 1018, Jilid III).

Dalam bukunya "*Halal dan Haram dalam Islam*" (2003: 142) dibahas panjang lebar mengenai kedudukan hukum gambar atau lukisan makhluk bernyawa ini. Ia mengatakan bahwa hukumnya tergantung kita melihat gambar itu sendiri tujuannya untuk apa?, dimana diletakkannya?, bagaimana dibuatnya?, dan apa tujuan pelukis itu?.

Di samping sebagian para ulama yang memberatkan atau mengharamkan pelukisan atau penggambaran makhluk-makhluk bernyawa, ada juga sebagian ulama yang membolehkan penciptaan gambar atau lukisan setiap makhluk bernyawa; asalkan para pencipta (seniman) itu tidak mempunyai niat atau maksud untuk menyelewengkan hasil gambar atau lukisan itu kepada hal-hal yang merusak akidah keimanan umat Islam terhadap keesaan Allah SWT sebagai Maha Pencipta. Hasil-hasil ciptaan itu semata-mata hanyalah untuk hiasan saja. Jadi kebolehan mencipta lukisan dan gambar makhluk bernyawa, didasarkan pada niat baik serta tujuan hasilnya.

Alasan pakar dan ulama Islam untuk membolehkan orang melukis dan menggambar makhluk bernyawa, didasarkan pada keadaan zaman atau masa sekarang ini, dimana umat Islam telah memiliki akidah yang kuat terhadap keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Maha Pencipta, dengan segala konsekuen tunduk dan patuh terhadap ajaran-ajaran Islam yang telah dianutnya. Yang tentunya, setiap karya seni dengan objek makhluk bernyawa itu dianggap hanyalah sebagai pengungkapan rasa seni dan keindahan belaka tanpa pretensi terhadap apa yang dikhawatirkan oleh para kaum ulama klasik sebagai orang yang menganggap dirinya sebagai Maha Pencipta. (Oloan Situmorang, 1993: 134)

Penelitian ini merupakan pembahasan komparatif mengenai kedudukan hukum karya seni dengan objek makhluk bernyawa. Dalam pembahasannya penulis secara khusus akan membahas tentang perbedaan pemikiran dari dua kubu yang berbeda, serta alasannya masing-masing. *Pertama* adalah seorang ulama klasik yang sangat keras terhadap pengharaman seni rupa dan pemanfaatannya, yaitu al-Nawawi yang hidup pada abad ketujuh hijriyah. *Kedua* adalah Yusuf Qardhawi sebagai wakil dari ulama dan *faqih* kontemporer.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Bertolak dari masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang dapat dikaji sebagai pembahasan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana pendapat al-Nawawi dan Yusuf Qardhawi tentang kedudukan hukum karya seni dengan objek makhluk bernyawa?

2. Apa dasar hukum yang al-Nawawi dan Yusuf Qardhawi gunakan?
3. Bagaimana metode istinbath al-Nawawi dan Yusuf Qardhawi dalam menetapkan hukum karya seni dengan objek makhluk bernyawa?

Dalam penelitian ini, penulis membatasi bahasan tentang karya seni dengan objek makhluk bernyawa yang berdimensi 2 (lukisan) dan yang berdimensi 3 (patung).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan pendapat al-Nawawi dan Yusuf Qardhawi tentang karya seni dengan objek makhluk bernyawa.
2. Menjelaskan dalil-dalil yang digunakan al-Nawawi dan Yusuf Qardhawi tentang karya seni dengan objek makhluk bernyawa.
3. Menerangkan dengan jelas metode istinbath yang digunakan al-Nawawi dan Yusuf Qardhawi dalam menetapkan hukum karya seni dengan objek makhluk bernyawa.

Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Menambah ilmu pengetahuan, dalam hal ini yaitu karya seni Islam, yang akan memberikan kontribusi informasi ilmiah bagi studi hukum Islam, khususnya mengenai kedudukan hukum karya seni dengan objek makhluk bernyawa.
2. Menjadi kajian yang memperkaya wacana karya seni, khususnya tentang kedudukan hukum karya seni dengan objek makhluk bernyawa, sehingga diharapkan para seniman muslim dapat menuangkan imajinasinya tanpa pretensi apapun, dengan

konsekuensi harus tetap berada dalam koridor-koridor etika yang telah diatur dalam Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Seluruh umat Islam bertanggung jawab untuk menyampaikan dan menyebarkan risalah Islam. Tidak ada perbedaan, kecuali perbedaan kadar dalam memahami kitabullah dan sunnah Rasul. Dan tidak ada seorang pun yang memperoleh izin khusus – sekalipun ia memiliki kemampuan dan pengakuan yang tinggi dalam bertabligh – untuk dapat menghalalkan yang diharamkan Allah, atau mengharamkan yang telah dihalalkan-Nya. Allah berfirman:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّينَتُمْ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ

الَّذِينَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. [النحل: ١١٦]

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.” (Mustofa Muhammad asy-Syak’ah, 1995: 10-11).

Syekh Muhammad al-Madany dalam bukunya *Asbâb Ikhtilâf al-Fuqaha*,

membagi sebab-sebab *ikhtilâf* itu kepada empat macam, yaitu:

- Pemahaman Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.
- Sebab-sebab khusus tentang Sunnah Rasulullah SAW.
- Sebab-sebab yang berkenaan dengan kaidah-kaidah ushuliyah atau fihiyyah

dan sebagainya. (Muhammad Ali ash-Shabuni, 2003: 44, Jilid III). Hadits di atas diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan dari Aisyah r.a., dia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي يَقْرَأُ فِيهِ تَمَائِيلَ، فَلَمَّا رَأَاهُ؛ هَتَّكُهُ، وَتَلَوْنَ وَجْهَهُ، وَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَطَعْنَاهُ، فَجَعَلْنَا مِنْهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَتَيْنِ. [رواه مسلم]

“Diriwayatkan dari Aisyah r.a., dia berkata: Rasulullah SAW. masuk ke rumahku dan aku telah memasang kain korden yang bergambar makhluk hidup di jendela rumahku. Tatkala Rasulullah SAW. melihat kain korden itu, beliau menariknya dengan keras, dan raut muka beliau berubah, lalu beliau bersabda, “Hai Aisyah, orang yang paling berat siksananya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar makhluk hidup.”

Kata aisyah: Maka kami memotong-motong kain korden tersebut, lalu kami jadikan satu atau dua bantal.” (Imam al-Mundziri, 1994: 791-792).

Illat dilarangnya memanfaatkan gambar-gambar makhluk yang berjiwa adalah karena memanfaatkan gambar-gambar dimaksud menimbulkan kesan memuliakan dan memujanya seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sehingga dikhawatirkan menimbulkan syirik bagi yang memanfaatkannya, padahal Al-Qur’an secara tegas telah menyatakan bahwa dosa perbuatan syirik tidak diampuni. Sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى

إِتْمَاعًا عَظِيمًا [النساء/٤: ٤٨]

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu, bagi barang siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang

menyekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar.” [Q.S. al-Nisaa/4 :48] (Abdul Azis Dahlan, 1996: 1017, Jilid III).

Pendapatnya juga berdasarkan beberapa hadits shahih yang ditemukan memberi petunjuk tentang adanya larangan *tashwîr*. Di mana Rasulullah SAW. bersabda:

رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ!

“Bukhâri, Muslim dan ash-Shabus Sunan meriwayatkan, bahwa Nabi SAW. bersabda: “Sesungguhnya para pelukis gambar-gambar ini kelak pada hari kiamat akan disiksa. Yaitu kepada mereka diserukan: Hidupkanlah apa yang kamu buat itu!” (Muhammad Ali ash-Shabuni, 2003: 29, Jilid III).

Pandangan Yusuf Qardhawi berbeda dengan pandangan al-Nawawi di atas, yaitu sebagaimana dituturkan oleh Imam Thabari, bahwasannya yang dimaksud hadits ini, yaitu orang-orang yang menggambar sesuatu yang disembah selain Allah, sedangkan dia mengetahui dan sengaja. Orang yang berbuat demikian adalah kafur. Tetapi kalau tidak ada maksud di atas, maka ia tergolong orang yang berdosa sebab menggambar saja.

Yang dimaksudkan ialah orang yang menggantungkan gambar tersebut untuk dikuduskan. Perbuatan seperti ini tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim, kecuali kalau agama Islam itu dibuang di belakang punggungnya. Yang lebih mendekati persoalan ini ialah orang yang melukis sesuatu yang tidak biasa disembah, tetapi dengan maksud untuk menandingi ciptaan Allah. Dia beranggapan bahwa dia dapat membuat dan menciptakan model terbaru seperti ciptaan Allah. Orang yang melukis dengan tujuan seperti itu jelas telah keluar dari agama *tawhîd*. (Yusuf Qardhawi, 2003: 143).


Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوا دُرَّةً). وَزَادَ فِي

رَوَايَةٍ: (فَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً). [رواه البخاري]

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dia berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda, “Allah SWT. berfirman, ‘Siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat gambar/patung seperti makhluk hidup ciptaan-Ku?’ (Jika ingin menggambar/melukis) buat saja gambar biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan.” Ada tambahan dalam riwayat lain: “Buat saja gambar gandum.” [(Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhâri) (Imam az-Zabidi, 1996: 977)].





Menyimpan atau membuat lukisan dengan mengambil objek makhluk bernyawa hukumnya haram. *Illat* dilarangnya memanfaatkan gambar-gambar dimaksudkan menimbulkan kesan memuliakan dan memujanya. Hal ini didasarkan kepada kaidah fiqh: "Sesuatu yang diharamkan memakainya, diharamkan membuatnya."

Lukisan yang diharamkan adalah lukisan yang disembah selain Allah SWT. Hasil seni yang tidak dijadikan sembah selain Allah SWT. tetapi dengan tujuan menandingi ciptaan Allah SWT. lukisan di papan yang oleh pelukisnya sengaja diagungkan. Namun, apabila patung dan lukisan yang diharamkan itu direndahkan derajatnya seperti gambar dilantai yang biasa diinjak kaki; maka hukumnya makruh, bahkan mungkin menjadi halal.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah meliputi:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan permasalahan dari berbagai literatur yang ada. Penelitian ini meliputi data-data tentang:

- a. Pendapat al-Nawawi dan Yusuf Qardhawi tentang hukum karya seni dengan objek makhluk bernyawa.
- b. Dalil-dalil yang digunakan al-Nawawi dan Yusuf Qardhawi tentang karya seni dengan objek makhluk bernyawa.
- c. Metode istinbath yang digunakan al-Nawawi dan Yusuf Qardhawi dalam menetapkan hukum karya seni dengan objek makhluk bernyawa.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. *Pendekatan normatif*, maksudnya analisis data didekati dari norma-norma hukum, yaitu menganalisis pandangan al-Nawawi dan Yusuf Qardhawi mengenai kedudukan hukum gambar dan lukisan makhluk bernyawa.
- b. *Pendekatan sosio-historis*, maksudnya analisis data didekati dari latar belakang kondisi sosial yang dapat mempengaruhi pandangan al-Nawawi dan Yusuf Qardhawi tentang kedudukan hukum gambar dan lukisan makhluk bernyawa.

3. Pengumpulan data

a. Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tehnik *book survey* (studi literatur) yaitu dengan cara mengadakan penelitian dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Sumber data

1) *Data primer*, yaitu pengumpulan data pustaka dari sumber/buku induk. Dalam penelitian ini, buku induk yang digunakan adalah buku *Halal dan Haram dalam Islam* karya Yusuf Qardhawi serta kitab *Sahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi* karya al-Nawawi.

2) *Data sekunder* yang digunakan, yaitu pengumpulan data pustaka yang relevan dengan masalah tersebut.

4. Analisis data

Untuk mengetahui hubungan data-data yang telah diperoleh maka diperlukan analisis data. Analisis data menggunakan data sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data

b. Mengklasifikasikan data

c. Menganalisis data yang be beda dengan jalan membandingkan untuk diketahui mana yang lebih benar untuk mencapai kemungkinan mengkompromikan

d. *Mengambil* kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis dan diklasifikasikan untuk menentukan fakta yang autentik secara kualitatif.